

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian dengan judul “DASAR KEWENANGAN DAN TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ELEKTRONIK” . Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan Tesis yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Dalam penyusunan hingga terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberi kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan strata dua (S2) di Universitas Airlangga ini serta membantu kami dengan memberikan dorongan moral dan penyediaan fasilitas kuliah yang nyaman.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas kesempatan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan.
3. Bapak Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan baik hati mengarahkan, menasehati, dan memotivasi penulis.

4. Ibu Leonora Bakarbesy, S.H., M.H., dan Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M, selaku Dosen Penguji yang bersedia untuk menguji, memberi saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini pada ujian proposal dan ujian tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal bagi penulis melalui materi-materi kuliah yang sangat bermanfaat selama perkuliahan dan dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha beserta stafnya yang telah membantu selama perkuliahan hingga akhir penulisan tesis ini.
7. Teristimewa Ibu dan Bapak tercinta, Suprpto dan Nunuk Winarni yang senantiasa mendoakan, mendukung serta banyak berkorban untuk penulis.
8. Ikhyak Ulumudian, suami yang dengan sepenuh hati mencintainya, menemani dan membantu penulis.
9. Adik tercinta Ragilia Dwi Indah Sari, semoga ini cukup untuk memotivasi agar tidak lelah mencari ilmu.
10. Tuan Puteriku, Ziyadatur Rahmah Husnul Khuluq, NU yang selalu menghibur dengan senyum dan tingkah cerdasnya.
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan 2013/2014 Rani, Mbak Icha, Bang Hakim, Asbudi, Mbak Faqoh, Akbar dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kebersamaan dengan kalian akan selalu penulis rindukan.

Menjadi bagian dari Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga angkatan 2013/2014 adalah sebuah anugerah yang tidak terkira. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugrah-Nya berlimpah bagi beliau-beliau yang tersebut di atas. Maka dari itu, sangat disadari dalam tesis ini terdapat banyak kekurangan oleh karena itu penulis membuka mata dan telinga lebar-lebar untuk kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua yang membaca dan bagi pengembangan ilmu.

Surabaya, November 2015

Penulis

NOVITA RATNA DEVIANI, S.H

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 418)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 419)